

KAJIAN YURIDIS *CYBERBULLYING* TERHADAP ANAK SECARA *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Rifqi Ferdiansyah^[1], Eko Wahyudi^[2]

^[1] Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur

E-mail: ferdiansyah.rifqi07@gmail.com

^[2] Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur

E-mail: ekow.ih@upnjatim.ac.id

ARTICLE INFO

A

ABSTRACT

The risk of cyberbullying on social media that can be experienced by children is getting bigger. This raises a problem because it can affect the non-fulfillment of their rights and obligations. This study aims to explore whether the regulation of cyberbullying against children in electronic media services is in accordance with the ITE Law. This study uses normative juridical research based on laws and regulations as a reference in behaving. The results of the study show that the legal remedies that can be taken by victims of cyberbullying crimes are by telling their families to get help and reporting to the police so that the crime is processed in the realm of law. If the perpetrator is underage, diversion is attempted to obtain restorative justice by fulfilling the applicable requirements as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: *Cyberbullying, Child Protection, Social Media*

Keywords: Cyberbullying, Child Protection, Social Media

ABSTRAK

Risiko terjadinya tindak pidana cyberbullying di media sosial yang dapat dialami anak-anak semakin besar. Hal ini menimbulkan permasalahan karena dapat mempengaruhi tidak terpenuhinya hak dan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali apakah pengaturan cyberbullying terhadap anak dalam layanan media elektronik sudah sesuai dengan UU ITE. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam berperilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban dari tindak pidana cyberbullying adalah dengan cara bercerita ke keluarga agar mendapat pertolongan serta melaporkan pada pihak kepolisian agar tindak pidana tersebut di proses di ranah

hukum. Apabila pelaku masih di bawah umur maka di upayakan untuk melakukan diversifikasi untuk memperoleh keadilan restoratif dengan memenuhi syarat yang berlaku sesuai yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: *Cyberbullying*, Perlindungan Anak, Media Sosial

© 2020 MJN. All rights reserved.

I. PENDAHULUAN

Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai dengan kemajuan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan awal penggerak dari globalisasi. Contoh sederhana dari globalisasi adalah kemudahan jaringan internet, parabola pada televisi dan komunikasi yang dapat dilakukan meskipun berbeda negara. Globalisasi juga berpengaruh terhadap pemuda dalam kehidupan sehari-hari, seperti budaya dalam berpakaian, gaya rambut, dan sebagainya. Sehingga pengaruh dari modernisasi yang menyebabkan globalisasi patut untuk diberikan tempat khusus terutama bagi orang tua agar anak mereka dapat menghadapi dampak modernisasi ini dengan tepat dan mampu menggunakan kecanggihan teknologi untuk hal-hal positif yang dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Usia remaja hingga anak merupakan usia paling berisiko terhadap pengaruh kecanggihan teknologi. Karena pada usia saat itu belum bisa untuk menggunakan dengan baik kecanggihan teknologi yang sesuai dengan umur. Oleh karena itu sangat diperlukan bimbingan dari orang tua dan lingkungan sekitar agar dapat memonitori seluruh kegiatan remaja dan anak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Namun disisi lain dari begitu banyaknya dampak positif terdapat juga banyaknya dampak negatif yang menghantui para pengguna media sosial ini. Bisa dari segi manajemen waktu yang tidak bisa

dipergunakan secara tepat, pencurian data pribadi hingga terjadinya tindak pidana lainnya. Contoh dari suatu tindak pidana baru dikalangan sosial masyarakat adalah *cyberbullying* atau membuli seseorang di dalam media sosial. *Bullying* sendiri lebih dikenal dengan istilah pengucilan, pengencetan dan lain-lain. *Bullying* adalah perilaku seseorang atau peserta didik yang berlebihan, monoton dan destruktif. Secara harfiah, kata *bully* berarti menggertak dan mengganggu orang yang lebih lemah.¹

Perilaku tindakan bullying telah berupa seiring kemajuan teknologi karena sebelum ada teknologi *bullying* sering terjadi di lingkungan sekolah, namun setelah kemajuan teknologi perilaku *bullying* bisa terjadi di media sosial. Pengaturan *cyberbullying* yang tercantum pada pasal 27 ayat (3) dan juga dalam pasal 29 UU ITE. Maka, jika orang dewasa saja mampu menjadi korban dari dampak negatif kemajuan teknologi ini maka remaja dan anak pun sangat menjadi rawan untuk menjadi korban dari penggunaan media sosial ini. Remaja dan anak pun memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang sudah diciptakan oleh pemerintah untuk menjadi wadah pelindung bagi remaja dan anak. Seperti contoh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang khusus untuk

¹ Ika Dewi S. S. dan Anita Pristiani R. "Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) di Media Sosial", *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 20, No. 2, 2020, hlm. 126.

mengatur bagaimana hak dan kewajiban dari anak.

Semakin meluasnya teknologi informasi dan komunikasi yang merata di berbagai kalangan maka kemungkinan anak menjadi korban dari kemajuan teknologi informasi inipun semakin besar. Beragam tindak pidana pun banyak menghantui anak-anak yang sejatinya masih belum mengerti dan paham dengan kegunaan dari teknologi dan salah satu contohnya adalah *cyberbullying*. Anak termasuk bagian dari generasi penerus bangsa sebagai salah satu bagian dari sumber daya manusia yang mempunyai potensi besar serta cita-cita tinggi yang diharapkan dapat memajukan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak harus mendapatkan perlakuan khusus dalam hal pembinaan dan perlindungan untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan baik fisik, mental maupun sosial masyarakat secara utuh, selaras, seimbang dan serasi. Dalam melakukan kegiatan pembinaan untuk anak, diperlukan adanya dukungan baik dalam hal perangkat hukum ataupun kelembagaan yang lebih memadai dan profesional. Sedangkan dalam menjaga suatu harkat dan martabat anak, anak berhak untuk memiliki perlindungan badan hukum dalam sistem peradilan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak merupakan seseorang yang berada dalam tanggungan orang tua dan wajib untuk mendapat pengawasan serta mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sesuai UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jika melihat fakta di masyarakat sekarang ini masih banyak anak yang kurang mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tuanya. Tentunya hal itu akan mempengaruhi dari keadaan anak tersebut sudah mendapat hak-hak dan kewajibannya ataupun belum. Sehubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi maka anak tentunya harus mendapatkan

pengawasan dari keluarga, lingkungan serta yang utama dari kedua orang tua. Penelitian ini menjadi urgensi untuk digali, mengingat permasalahan *Cyberbullying* merupakan jenis tindak pidana baru yang dihadapi oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian perlu menjadi perhatian bahwa apakah upaya perlindungan hukum bagi anak dalam layanan media elektronik ditinjau dari UU ITE telah diatur secara eksplisit atau belum yang berpengaruh pada aspek pemenuhan hak dan kewajiban anak.²

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang berlaku. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum adalah penelitian normatif tetapi tidak hanya meneliti yang terkait hukum positif saja. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan penelitian konseptual. Sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang kemudian dianalisis dengan penalaran yang bersifat deduktif.³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kasus *Cyberbullying*

² Subaidah Ratna Juita, Amri Panahatan Sihotang, Ariyono Ariyono, *Cyber Bullying Pada Anak Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana: Kajian Teoretis Tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, Vol 8, No 2, 2018, hlm. 162*

³ Jonaedi Effendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 148.*

Kasus bullying dan *cyberbullying* dari dulu masih sering terjadi di kalangan masyarakat kita. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kasus *bullying* dan *cyberbullying* ini menjadi suatu fenomena yang sering terjadi terjadi akhir-akhir ini dan rata-rata banyak pelaku maupun korban masih di bawah umur. Hal ini sangat miris karena diumur mereka yang masih rentan akan cemoohan atau umpatan kata-kata kasar sehingga bisa membuat mereka mengalami pengalaman yang buruk bagi kehidupannya, tentunya akan sangat berdampak pada kondisi psikologis mereka. Fenomena *bullying* dan *cyberbullying* terjadi tidak pandang bulu ataupun memandang kasta. Karena kemajuan teknologi informasi membuat semua orang dari berbagai kalangan dapat mengakses media sosial atau internet dengan sangat cepat dan akurat.⁴

Fenomena ini tidak hanya terjadi terhadap masyarakat biasa saja tetapi juga terjadi terhadap masyarakat kalangan artis. Karena artis merupakan suatu pekerjaan yang paling sering disorot oleh para pengguna media sosial sehingga tidak bisa terhindar dari tindak pidana *cyberbullying* ini. Terlebih lagi artis mempunyai kehidupan yang selalu disorot oleh kamera dan sangat aktif di media sosial sehingga setiap orang bisa mengakses, melihat dan mengikuti semua kegiatan yang dilakukan oleh artis. Memang pada dasarnya seseorang pasti memiliki kekurangan dan juga terdapat manusia yang suka atau pro terhadap kehidupannya maupun ada juga kalangan yang kontra atau tidak suka dengan gaya hidup dari seseorang tersebut. Sehingga para artis sangat rentan mendapat kata-kata yang tidak seharusnya didapatkan dari para

netizen dunia maya yang dengan seenaknya menilai gaya kehidupannya.

Seperti contoh kasus yang menimpa anak dari kedua artis terkenal yakni Bertranda Peto yang merupakan anak adopsi dari artis terkenal Ruben Onsu dan juga Devano yang merupakan anak dari artis terkenal Iis Dahlia. Pada kasus Bertrand Peto (anak Ruben Onsu), sang anak mendapatkan ejekan berupa fotonya yang diganti menjadi wajah hewan. Namun mirisnya yang menjadi pelaku tindak pidana *cyberbullying* ini merupakan anak yang masih berusia 11 tahun dan masih berada dikategori di bawah umur. Setelah mengetahui kejadian ini dan segera melaporkan pada pihak kepolisian maka Ruben Onsu segera menemui orang tua pelaku dan juga pelaku, dalam pertemuan ini orang tua pelaku dan pelaku menjelaskan kronologis sampai pada akhirnya kejadian ini bisa terjadi.

Peristiwa *cyberbullying* juga terjadi di lingkungan penulis yaitu dalam organisasi karang taruna. Peristiwa *cyberbullying* tersebut berupa kata-kata ejekan dan juga pelaku mengirim video pribadi dari korban pada grup whatsapp karang taruna yang semestinya tidak dilakukan. Tidak hanya itu bahkan korban sering mendapatkan kekerasan berupa tendangan atau pukulan apabila tidak menuruti pelaku. Namun korban enggan untuk bercerita kepada kedua orang tuanya karena takut akan menjadi ejekan dari teman-temannya.⁵

Dari ketiga kasus yang terjadi dapat dikenakan sanksi pidana yang berbeda-beda. Undang-Undang yang dapat menjerat ketiga kasus di atas adalah Pasal 27 hingga Pasal 29 UU ITE.

⁴ Sutrisno, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Di Media Sosial Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi Informasi*, Vol. 5, No. 2, 2022: hlm. 183

⁵ Yana Oetary, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundangan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Vol. 4 No. 3, 2021: hlm. 1049

B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Cyberbullying

Sebuah kasus tindak pidana tentunya terdapat 2 (dua) pihak yang terdapat di dalamnya yakni pelaku dan juga korban. Menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa pelaku merupakan:

1. mereka dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sedangkan pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sehingga akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Muladi yang berpendapat bahwa korban merupakan orang-orang yang baik secara individual yang telah menderita kerugian, meliputi kerugian fisik ataupun mental, ekonomi, emosional terhadap hak-haknya. Terhadap pelaku maupun korban mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Terlebih lagi korban karena hak-haknya telah dirampas oleh pelaku. Dengan begitu maka korban memiliki hak untuk melakukan upaya perlindungan hukum khususnya bagi korban anak. Begitupun dengan pelaku yang masih di bawah umur tentunya memiliki penanganan berbeda.

Untuk korban anak dari tindak pidana cyberbullying ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Antara lain:

1. Laporan kepada kedua orang tua atau kerabat terdekat. Karena orang tua bisa menjadi rumah perlindungan pertama bagi korban cyberbullying karena korban tidak menunjukkan ciri fisik luka ataupun tanda-tanda lain. Sebab yang diserang adalah psikologinya;
2. Laporan ke Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dengan membuat laporan kepada lembaga yang lebih berwenang maka korban akan dituntun sesuai aturan-aturan yang berlaku.
3. Laporan kepada pihak Kepolisian. Bila dampak yang ditimbulkan membahayakan korban maka orangtua ataupun kerabat bisa membuat laporan di Kepolisian sehingga kasus tersebut naik ke ranah hukum hingga pelaku bisa untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya dan mendapatkan balasan atas perbuatannya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan ditinjau dari UU ITE Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, maka akan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).⁶ Hal ini juga terdapat dalam Pasal 29 UU ITE yang menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman

⁶ Fahmi Gunawan dkk, *Religion Society Dan Social Media*, (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 110

kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, maka akan dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Kedua pasal tersebut merupakan pasal yang bisa dijadikan dasar hukum apabila ingin melakukan upaya hukum terhadap pelaku.⁷

Selain itu terdapat pula upaya hukum yang dapat dilakukan ditinjau dari 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap, maka akan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal tersebut merupakan dasar hukum yang bisa dipakai untuk melakukan upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana. Namun bila pelaku merupakan anak maka dia mempunyai hak dan diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

Pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan untuk dilakukannya diversifikasi terhadap pelaku anak sebelum di proses sesuai undang-undang yang berlaku. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang masih anak di bawah umur juga hanya sepertiga dari jumlah pidana sesungguhnya. Diversifikasi dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib dipayakannya diversifikasi. Namun syarat dilakukannya diversifikasi dijelaskan di

dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa diversifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Permasalahan ini jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, maka perlindungan hukum preventif yang ada yakni dengan adanya UU ITE dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih belum dapat memberikan perlindungan secara maksimal kepada korban *cyberbullying*. Upaya hukum preventif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara mendetail terkait konsekuensi dan juga tidak terdapat hukuman yang memberikan efek jera kepada pelaku *cyberbullying*. Oleh karena tidak adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur tentang hukuman pelaku *cyberbullying* menyebabkan tindak pidana *cyberbullying* masih sering terjadi. Terlebih korban *cyberbullying* tidak hanya terjadi pada anak-anak, akan tetapi orang dewasa pun dapat mengalaminya.⁹

Meskipun sudah terdapat UU ITE dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan wujud perlindungan preventif terkait tindak pidana *cyberbullying*, akan tetapi dalam realitanya peraturan tersebut tidak dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal sehingga masih terdapat celah hukum yang dapat memberikan kelonggaran hukuman kepada pelaku *cyberbullying*. Pada UU ITE dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meskipun dalam

⁷ Kadarudin, *Cerdas Bermedia Sosial Dari Kacamata Hukum*, (Semarang: Pilar Nusantara, 2020), hlm. 101

⁸ Karyanti Aminudin, *Cyberbullying dan Body Shaming*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm. 32

⁹ Juita Paujiah, *Etika Dan Filsafat Komunikasi Dalam Realitas Sosial*, (Jakarta: PT Mahakarya Citra Utama Group, 2023), hlm. 162

peraturan tersebut terdapat hukuman sanksi kepada pelaku *cyberbullying*, akan tetapi tindak pidana *cyberbullying* masih terjadi. Sanksi yang diberikan kepada pelaku *cyberbullying* yang pada umumnya pelaku masih di bawah umur, maka hukuman yang diberikan pun tidak terlalu keras dan memberikan efek jera oleh karena masih mempertimbangkan ketentuan terkait anak yang masih di bawah umur.¹⁰

Kelonggaran hukuman ini tentu harus diperbaiki agar sebuah peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya hukum preventif dapat menjadi payung hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada korban *cyberbullying* serta dapat memberikan hukuman dengan efek jera kepada pelaku *cyberbullying*. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada merupakan peraturan yang sudah lama sehingga sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Peristiwa tindak pidana *cyberbullying* ini pun menimbulkan keresahan bagi anak dan juga orang tua karena hal tersebut dapat memengaruhi kondisi mental mereka. Dengan demikian upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan atau membuat peraturan perundang-undangan yang baru di mana ketentuan dalam peraturan tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini ataupun dengan melihat kemungkinan-kemungkinan peristiwa tindak pidana yang akan terjadi di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban dari tindak pidana *cyberbullying* adalah dengan cara bercerita ke keluarga agar mendapat pertolongan serta melaporkan

pada pihak kepolisian agar tindak pidana tersebut di proses di ranah hukum. Apabila pelaku masih di bawah umur maka di upayakan untuk melakukan diversifikasi untuk memperoleh keadilan *restorative* dengan memenuhi syarat yang berlaku sesuai yang tertuang dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya hukum preventif yang terdapat pada UU ITE dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada realitanya masih belum dapat mengantisipasi terjadinya tindak pidana *cyberbullying*. Selain itu, peraturan tersebut juga belum dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban *cyberbullying* secara maksimal dan tidak memberikan hukuman yang memiliki efek jera kepada pelaku *cyberbullying*. Dengan demikian masih perlu dilakukan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di mana peraturan perundang-undangan tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini sesuai dengan perkembangan zaman dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminudin, Karyanti. 2019. *Cyberbullying dan Body Shaming*. Yogyakarta: K-Media.
- Effendi, Jonaedi & Rijadi, Prasetyo. 2022. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Budi, Barito Mulyo. 2021. *Medsos Di Antara Dua Kutub Sisi Baiknya Luar Biasa, Sisi Buruknya Bisa Membuat Binasa*. Jakarta: Rayyana Komunkasindo.
- Gunawan, Fahmi, dkk. 2018. *Religion Society Dan Social Media*. Sleman: Deepublish.

¹⁰ Budi Gunawan, Barito Mulyo, *Medsos Di Antara Dua Kutub Sisi Baiknya Luar Biasa, Sisi Buruknya Bisa Membuat Binasa*, (Jakarta: Rayyana Komunkasindo, 2021), hlm. 118

- Kadarudin. 2020. Cerdas Bermedia Sosial Dari Kacamata Hukum. Semarang: Pilar Nusantara.*
- Paujiah, Juita. 2023. Etika Dan Filsafat Komunikasi Dalam Realitas Sosial. Jakarta: PT Mahakarya Citra Utama Group.*

B. Jurnal

- Oetary, Yana, Ruffinus Hotmaulana Hutauruk. 2021. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, Vol. 4 No. 3: 1049.*
- Sutrisno. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying di Media Sosial Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi Informasi, Vol. 5, No. 2: 183.*
- S. Ika Dewi S. & R. 2020., Anita Pristiani. Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) di Media Sosial. Jurnal Kajian Ilmiah, Vol. 20, No. 2: 126.*

C. Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*